



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 500.16/Kep.70-DPMPTSP/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, permohonan dan penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional;

b. bahwa dalam rangka memperlancar Pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional, dipandang perlu membentuk Tim dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMPTSP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMPSTP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);
 11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
 2. Keputusan Bupati Lebak Nomor 570/Kep.174-DPMPTSP/2025 tentang Penggunaan Aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Pada Pelayanan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Lebak;
 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak Nomor 500.16.7.2/Kep.5/DPMPTSP/I/2026 tentang Tim Kerja Penata Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
 4. Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak Nomor B.000/1-

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMPTSP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bidang.SP/I/2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Usulan Pengelola Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Nasional;

5. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Nomor B.000.8.3.4/65-SDK/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 tentang Penugasan Unit Kerja dalam Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGELOLAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan penyelenggaraan pelayanan publik melalui penggunaan aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN);
- b. melakukan verifikasi data pemenuhan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan proses (menerima/menolak) permohonan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN);
- d. melakukan pendatanganan dokumen Surat Izin Praktik (SIP) melalui aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN);
- e. melakukan pelayanan informasi dan pengaduan terkait proses pelayanan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui aplikasi

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMPTSP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN);
- f. memberikan pendampingan kepada masyarakat dan menjalankan mekanisme pelayanan bantuan teknis sesuai dengan panduan yang telah ditentukan; dan
 - g. melakukan pelayanan verifikasi dan pembuatan akun Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) untuk fasilitas pelayanan kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memastikan penyelenggaraan dan pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Februari 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak; dan
3. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMPTSP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 500.16/Kep.70-DPMPTSP/2026

Tanggal : 3 Februari 2026

Tentang : Tim Pengelola Mal Pelayanan
Publik Digital Nasional

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL

- Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggung Jawab : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lebak.
- Administrator : Tim Kerja Informasi dan Publikasi dan Tim
Kerja Konsultasi dan Pengaduan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lebak.
- Verifikator : Tim Kerja Pelayanan Perizinan Berusaha dan
Non Perizinan Sektor Kesehatan (Sumber Daya
Manusia Kesehatan/SDMK) pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lebak.
- Pengelola SISDMK : Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Bidang
Sumber Daya Kesehatan, Farmasi dan POM pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMPTSP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pengelola Sertifikasi Elektronik : Sandiman Ahli Muda pada Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Lebak.

Pelayanan Informasi, Pengaduan, dan Pendampingan MPPDN : Tim Kerja Informasi dan Publikasi dan Tim Kerja Konsultasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMPTSP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 500.16/Kep.70-DPMPTSP/2026

Tanggal : 3 Februari 2026

Tentang : Tim Pengelola Mal Pelayanan
Publik Digital Nasional

URAIAN TUGAS

TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL

1. Pengarah

- a. menetapkan kebijakan umum terkait pelayanan MPPDN;
- b. memberikan pengarahan atas program dan rencana kerja Tim; dan
- c. mengawasi pelaksanaan tugas Tim.

2. Penanggung Jawab

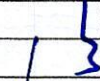
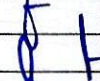
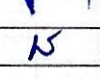
- a. memberikan arahan dan kebijakan strategis dalam pengembangan serta implementasi MPPDN;
- b. melakukan pengawasan dan supervisi atas seluruh pelaksanaan tugas Tim Pengelola; dan
- c. mengevaluasi efektivitas layanan dan capaian kinerja tim secara berkala serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengelola secara langsung kepada Bupati.

3. Ketua

- a. memberikan arahan dan instruksi kepada anggota Tim;
- b. melakukan penandatanganan dokumen SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN);
- c. mengembalikan SIP yang sudah terbit/ditandatangani ke verifikator apabila terdapat kesalahan; dan
- d. melakukan evaluasi kinerja Tim.

4. Wakil Ketua

- a. memberikan arahan dan instruksi kepada anggota Tim dalam melakukan pelayanan verifikasi pembuatan kode Faskes dan akun SISDMK; dan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMPTSP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

b. melakukan evaluasi kinerja Tim.

5. Administrator

- a. pengelolaan nomenklatur dan data petugas daerah; dan
- b. melihat data proses permohonan izin melalui menu Transaksi;
- c. mengelola nomenklatur unit daerah, data petugas daerah, dan akun pengguna melalui menu Pengaturan;
- d. mengisi konten daerah pada menu Konten Manajemen;
- e. mengunduh rekap permohonan izin melalui menu Laporan; dan
- f. membuat kategori layanan bantuan serta menjawab dan menyelesaikan kendala pemohon melalui menu Layanan Bantuan.

6. Verifikator

memverifikasi data permohonan Izin Tenaga Kesehatan.

7. Pengelola Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)

pendampingan, *monitoring*, dan evaluasi serta memastikan validitas data tenaga kesehatan di Satu Sehat SDMK.

8. Pengelola Sertifikasi Elektronik

pendampingan, *monitoring*, dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Pemerintah Daerah.

9. Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pendampingan MPPDN

- a. melakukan pelayanan informasi dan pengaduan terkait pelayanan MPPDN; dan
- b. melakukan pendampingan pelayanan pendaftaran SIP pada MPPDN.

BUPATI LEBAK,


MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMPTSP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	